

Mengkritisi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Albert Aries

Pengajar Fakultas Hukum Trisakti; Anggota Mahupiki dan Asperhupiki

"Berikanlah saya hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka penegakan hukum akan bekerja dengan baik meskipun dengan undang-undang hukum acara pidana yang buruk." Demikianlah perkataan Bernardus Maria Taverne (1874-1944), anggota majelis pidana Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.

Perkataan Taverne itu senyatanya tidak bertentangan dengan rencana pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang diinisiasi DPR untuk menggantikan UU No 8/1981 (KUHP) yang sudah berusia 44 tahun. Sebab, sebagai apa pun sistem hukum acara pidana, semua kembali pada aparat penegak hukum yang menjalankan.

Di tengah beban jumlah tindak pidana yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencapai 584.991 kasus, penyidikan sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana tidak akan pernah lepas dari kritik. Untuk itu, penegakan hukum pidana dan etik atas dugaan kasus penyiksaan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat yang melanggar harus diselesaikan secara tuntas guna memulihkan kepercayaan masyarakat.

Namun, munculnya wacana hakim pemeriksa pendahuluan yang berasal dari hakim komisaris dalam RUU KUHAP 2012 untuk menjalankan fungsi pengawasan yudisial (*judicial scrutiny*) terhadap penyidikan, sebagaimana ditulis Fahrizal Afandi (*Kompas*, 31/1/2025), diperkirakan tidak hanya akan merombak total sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru.

Opini ini tidak dimaksudkan untuk mempertahankan *status quo*, tetapi sebagai pertimbangan agar kita tidak "latah" mengadopsi model hakim komisaris dari negara lain yang belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.

Kita jelas menolak pelanggaran hak asasi dalam peradilan pidana, tetapi kita juga tidak ingin melihat pelaku kejahatan melenggang bebas karena me-

manfaatkan celah hukum acara pidana.

Berpotensi korup

Dalam RUU KUHAP 2012, hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) adalah pejabat yang memiliki wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan serta diberikan wewenang lain.

Kewenangan HPP adalah menetapkan: 1) sah/tidaknya upaya paksa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan penyadapan; 2) pembatalan/penangguhan penahanan; 3) keterangan yang dibuat tersangka/terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; 4) alat bukti/pernyataan yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dijadikan alat bukti.

Di samping itu, 5) ganti kerugian/rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap, ditahan/disita harta miliknya secara tidak sah; 6) tersangka/terdakwa berhak untuk didampingi pengacara; 7) penyidikan/penuntutan telah dilakukan untuk tujuan tidak sah; 8) penghentian penyidikan/penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; 9) layak tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan; dan 10) pelanggaran hak tersangka.

HPP yang disinyalir mirip *giudice per le indagini preliminari* di Italia ini seolah-olah menjadi "atasan" penyidik dan berpotensi tumpang tindih dengan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). HPP, misalnya, akan menilai layak atau tidak layaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan sehingga bertentangan dengan harapan agar KUHAP semakin adversarial.

Di samping itu, jika penyidik hendak melakukan perpanjangan penahanan harus menghadapkan tersangka kepada HPP, maka ketentuan ini jauh dari kondisi di lapangan dengan jumlah 615 polres, belum termasuk ratusan polsek yang bisa menyidik. Sementara HPP berkedudukan di pengadilan negeri yang hanya berjumlah 347 sehingga diperlukan tambahan personel HPP dengan syarat yang berat, antara lain minimal bertugas 10 tahun di pengadilan negeri.

Apabila sejak bergulirnya penyidikan HPP sudah memberikan "izin" atas upaya paksa yang dilakukan penyidik/penuntut umum, tidak ada gunanya lagi "forum terbuka" bagi tersangka untuk mengajukan keberatan atas izin yang sudah diberikan sejak awal. Sebab, HPP akan menilai tindakannya sendiri sebagaimana postulat *nemo iudex in causa sua*, tidaklah adil jika seseorang menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri.

Kalaupun diatur upaya hukum atas putusan HPP sebagaimana disampaikan Fahrizal Afandi, menurut hemat penulis,

kemungkinan upaya itu akan menjadikan proses keberatan terhadap HPP semakin berlarut-larut sebagaimana ketentuan upaya hukum atas praperadilan yang sudah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun HPP ini tidak memimpin penyidikan dan pra-penuntutan, modelnya diprediksi mirip seperti hakim pengawas yang berwenang memberikan izin dan penetapan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.

Dengan kewenangan yang begitu besar, tunggal, dan terpusat dalam menentukan kemerdekaan badan seseorang, HPP berpotensi menimbulkan masalah baru sebagaimana ungkapan Lord Acton, "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*"

Optimalisasi advokat

Ketimbang mengatur HPP yang akan merombak seluruh sistem peradilan pidana dan banyak UU sektoral terkait (UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Kejaksaan, UU Polri, dan lain-lain), penulis menawarkan gagasan agar fungsi advokat selaku penasihat hukum dioptimalkan dalam RUU KUHAP.


Pertama, penguatan hak pendampingan. Sebagai penegak hukum, advokat berhak mendampingi sejak status kliennya masih menjadi saksi mengingat selama ini ketentuannya masih belum jelas sehingga menimbulkan perdebatan dalam praktik. Advokat juga dapat memastikan kliennya berhak untuk diam (hak ingkar) dan tidak dipaksa menjawab pertanyaan yang menjerat.

Kedua, akses memeriksa berkas perkara dan barang bukti. Hal ini diperlukan untuk kepentingan persiapan pembelaan bagi kliennya serta memastikan perolehan hingga pengumpulan alat bukti (*bewijsvoering*) dari upaya paksa dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum (*illegally obtained evidence*).

Ketiga, perlu diatur bahwa tersangka yang tidak mampu menunjuk advokat dapat memperoleh pembelaan hukum profesional sebagaimana pelayanan yang dilakukan LBH Mawar Saron.

Penulis menyaksikan sendiri, banyak perkara yang melibatkan masyarakat tidak mampu diputus tanpa pembelaan yang maksimal sehingga ketentuan advokat pro bono harus diatur sebagai wujud hadirnya negara.

Dengan optimalisasi fungsi advokat, peradilan pidana diharapkan tidak akan



tenggelam dalam kekakuan hukum acara pidana yang lamban sebagaimana yang mungkin terjadi dalam model pengawasan oleh hakim atas upaya paksa di tahap penyidikan. Tentu hal ini tidak mengurangi ruang untuk menguji keabsahan upaya paksa dan tindakan dari penyidik/penuntut umum.

Menguatkan praperadilan

Sebagai jelmaan *habeas corpus ad subjiciendum*, legenda advokat Adnan Buyung Nasution mengatakan, praperadilan memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan untuk menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan terhadap dirinya untuk membuktikan penahanan tersebut tidak melanggar hukum.

Pasca-putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas obyek praperadilan, yaitu untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan, selama ini praperadilan masih dianggap pasif, bersifat *post factum*, dan terlalu formil. Menurut Buyung, hakim praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik/penuntut umum dalam melakukan upaya paksa benar-benar memenuhi persyaratan materiil.

Untuk itu, selain memperluas cakupan obyek praperadilan sebagaimana dimiliki HPP, praperadilan ke depannya perlu diberikan kewenangan untuk menilai keabsahan upaya paksa dan pemenuhan hak-hak tersangka, tanpa harus memasuki pokok perkara. Di samping itu, tidak boleh menjatuhkan putusan yang terlalu formil sehingga menjauhkan dari tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil.

Jelang berlakunya UU No 1/2023 pada 2 Januari 2026, Indonesia membutuhkan pembaruan KUHAP yang tidak merombak total kekuasaan kehakiman, kekuasaan penuntutan, dan kekuasaan penyidikan yang tidak *feasible* untuk dilakukan dalam waktu yang tersisa, tetapi mencari titik keseimbangan dari model pengendalian kejahatan dan proses hukum yang adil.